


**LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN  
PER 31 DESEMBER 2023**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN CIAMIS**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2023 (per 31 Desember 2023) telah selesai disusun. Laporan keuangan Akhir Tahun ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundang – undangan bidang pengelolaan keuangan Negara / Daerah khususnya undang – undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang - undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor. 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan tersebut dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD per 31 Desember 2023 ini, DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis menyusun laporan keuangan Akhir tahun yang terdiri dari laporan realisasi Anggaran Semesteran per 31 Desember 2023, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pelaksanaan dan pelaporan APBD tahun 2023, Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006.

Adapun uraian ringkas dari laporan keuangan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**A. Belanja Operasi DPRD**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
Belanja Pegawai	22.550.415.379,00	22.475.353.409,00	75.061.970,00
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>22.550.415.379,00</b>	<b>22.475.353.409,00</b>	<b>75.061.970,00</b>

**B. Belanja Operasi Sekretariat DPRD**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
Belanja Pegawai	2.132.400.855,00	2.080.822.843,00	51.578.012,00
Belanja Barang dan Jasa	17.729.530.970,00	15.789.186.833,00	1.940.344.137,00
Belanja Modal	1.453.737.500,00	1.392.937.500,00	60.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.187.450.048,00</b>	<b>43.765.024.210,00</b>	<b>2.052.722.149,00</b>

Selanjutnya Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023. Neraca Sekretariat DPRD per 31 Desember 2023 ditutup dengan jumlah Aset sebesar Rp.18.182.851.622,21 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.482.100,-, Aset tetap sebesar Rp.18.182.369.522,21 dan Aset lainnya sebesar Rp.0,00. Sedangkan dari posisi Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 ditutup dengan jumlah sebesar Rp.18.182.851.622,21 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.208.563.310,- Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.17.974.288.312,21,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0,- Adapun uraian secara lengkap dan terinci disajikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya laporan keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggung jawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Sekretariat DPRD.

Ciamis, Desember 2023  
Pengguna Anggaran



**Drs. WAWAN RUHIYAT, MM**  
NIP. 19701217 199003 1 001

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023) Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis yang terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Neraca;
- c) Laporan Operasional;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ciamis, Desember 2023  
Pegguna Anggaran



**Drs. WAWAN RUHIYAT, MM**  
19701217 199003 1 001

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

	<b>Hal.</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
<b>BAB. II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD</b>	<b>6</b>
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	7
<b>BAB. III IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	<b>11</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	19
<b>BAB. IV KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	<b>20</b>
4.1 Entitas Laporan Keuangan Daerah	20
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	20
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	25

---

<b>BAB. V</b>	<b>PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>31</b>
5.1	Rincian dan Penjelasan Masing Masing Pos Laporan Keuangan	31
5.2	Pos Pos Neraca	32
5.3	Pos Pos Belanja LRA	40
5.4	Pos Pos Laporan Operasional	43
5.5	Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	48
5.5.1.	Ekuitas Awal	49
5.5.2.	Surplus/Defisit-LO	49
5.5.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	
	Mendasar	49
5.5.3.a	Pos RK PPKD	50
5.5.3.b	Pos RK PPKD Barang	50
<b>BAB. VI</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN</b>	<b>51</b>
6.1	Struktur Organisasi	51
6.2	Kedudukan, Tugas dan Fungsi	51
6.3	Kepegawaian	52
<b>BAB. VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>54</b>
	<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

# LAMPIRAN – LAMPIRAN



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran sertamasyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satunya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2022 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2023 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka Sekretariat Dewan Kabupaten Ciamis sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Kabupaten

Ciamis atas pelaksanaan APBD Tahun 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 tahun 2021, Tanggal 30 Desember 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023. Lembaran Daerah Nomor 9.
- m. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- n. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15B Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 tahun 2021, Tanggal 30 Desember 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023. Lembaran Daerah Nomor 9.
- p. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021, Tanggal 31 Desember 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023, Berita Daerah Nomor 119.

---

### 1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

**Bab I      Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

**Bab II      Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

**Bab III     Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**Bab IV     Kebijakan akuntansi**

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

**Bab V      Penjelasan masing masing pos-pos laporan keuangan**

- 5.1. Pos – Pos Neraca
- 5.2. Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.3. Pos – Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.4. Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

**Bab VI     Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan****Bab VII    Penutup**



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. EKONOMI MAKRO**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat DPRD dinyatakan bahwa kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Dengan tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis yaitu melakukan Kewenangan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dalam bidang pengawasan daerah, maka tidak secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis, namun memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dalam hal sosial dan perekonomian pemerintah daerah.

#### **2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN**

Kebijakan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis dituangkan dalam Rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 dijelaskan keuangannya mencakup unsur Belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja pegawai
2. Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2023

### 2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 700/Kp 028-Huk/2023 tanggal 02 Maret 2023 untuk Tahun Anggaran 2023 yang menjadi urusan kinerja program dan kegiatan sebagai berikut:

KODE REKENING					NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	2				SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
4	2	1	2,01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
4	2	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan
4	2	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4	2	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	2	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
4	2	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
4	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	2	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	2	1	2,02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
4	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya jumlah gaji yang dibayarkan
4	2	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4	2	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4	2	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semesteran
4	2	1	2,03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	
4	2	1	2,03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang terjamin
4	2	1	2,05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
4	2	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia

					Kelengkapannya	
4	2	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,06</b>		<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	
4	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	2	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
4	2	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan
4	2	1	2,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat, tamu Sekretariat dan Pimpinan DPRD serta Tamu kunjungan kerja
4	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Jumlah Perjalanan Dinas
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,07</b>		<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
4	2	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan
4	2	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
4	2	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mabeler
4	2	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	2	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,08</b>		<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
4	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	2	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara
4	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,09</b>		<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
4	2	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara
4	2	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara
4	2	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mabeler yang terpelihara
4	2	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharnya Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4	2	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,14</b>		<b>LAYANAN dan FASILITASI PIMPINAN DPRD</b>	
4	2	1	2,14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Layanan Fasilitas Keprotokolan DPRD
4	2	1	2,14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya komunikasi Pimpinan DPRD
4	2	1	2,14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Tugas Pimpinan DPRD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,15</b>		<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>	
4	2	1	2,15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan DPRD
4	2	1	2,15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	2	1	2,15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Peserta Medical Check Up DPRD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,16</b>		<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>	
4	2	1	2,16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Tenaga Administrasi
4	2	1	2,16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
4	2	1	2,16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,01</b>		<b>PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD</b>	
4	2	2	2,01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitas Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	2	2	2,01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4	2	2	2,01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik
4	2	2	2,01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Rapat Pembahasan Penyusunan Tata Tertib DPRD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,02</b>		<b>PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN</b>	
4	2	2	2,02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS
4	2	2	2,02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
4	2	2	2,02	3	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD
4	2	2	2,02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan
4	2	2	2,02	5	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester
4	2	2	2,02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,03</b>		<b>PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	
4	2	2	2,03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan

4	2	2	2,03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan
4	2	2	2,03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan
4	2	2	2,03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan
4	2	2	2,03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan
4	2	2	2,03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan
4	2	2	2,03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,04</b>		<b>PENINGKATAN KAPASITAS DPRD</b>	
4	2	2	2,04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis DPRD
4	2	2	2,04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	2	2	2,04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	2	2	2,04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
4	2	2	2,04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Hubungan Masyarakat
4	2	2	2,04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Rapat Pembahasan Program Kerja DPRD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,05</b>		<b>PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>	
4	2	2	2,05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan Kerja dalam Daerah
4	2	2	2,05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4	2	2	2,05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Reses
4	2	2	2,06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
4	2	2	2,06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Pembahasan Penyusunan Kode Etik DPRD
4	2	2	2,06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,08</b>		<b>FASILITASI TUGAS DPRD</b>	
4	2	2	2,08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4	2	2	2,08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
4	2	2	2,08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4	2	2	2,08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terfasilitasinya Tugas Pimpinan DPRD

**BAB III****IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan****3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan**

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut:

URAIAN KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>38.894.163.048,00</b>	<b>37.155.508.379,00</b>	<b>95,53</b>
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>25.250.000,00</b>	<b>22.850.000,00</b>	<b>90,50</b>
	2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.800.000,00	7.450.000,00	95,51
	2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
	2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000,00	4.175.000,00	86,98
	2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.800.000,00	3.375.000,00	70,31
<b>2</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>4.482.416.199,00</b>	<b>4.114.646.468,00</b>	<b>91,80</b>
	2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.471.766.199,00	4.107.546.468,00	91,86
	2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.800.000,00	500.000,00	13,16
	2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00

	2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.800.000,00	4.550.000,00	94,79
<b>3</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-
<b>4</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>115.900.000,00</b>	<b>65.900.000,00</b>	<b>56,86</b>
	2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00
	2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00
<b>5</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>		<b>1.983.843.000,00</b>	<b>1.840.787.500,00</b>	<b>92,79</b>
	2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	156.567.200,00	156.567.200,00	100,00
	2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.173.100,00	450.161.100,00	100,00
	2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.245.300,00	16.245.300,00	100,00
	2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	304.767.400,00	304.767.300,00	100,00
	2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	274.896.000,00	268.275.000,00	97,59
	2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	186.050.000,00	178.205.000,00	95,78
	2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	595.144.000,00	466.566.600,00	78,40
<b>6</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>1.671.239.000,00</b>	<b>1.610.421.000,00</b>	<b>96,36</b>
	2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.135.200.000,00	1.074.400.000,00	94,64
	2.07.05.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	-
	2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	255.670.500,00	255.652.500,00	99,99
	2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.368.500,00	280.368.500,00	100,00
<b>7</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>2.583.875.900,00</b>	<b>2.424.420.766,00</b>	<b>93,83</b>
	2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	479.015.900,00	381.807.356,00	79,71
	2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.110.000,00	213.764.050,00	99,84
	2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.890.750.000,00	1.828.849.360,00	96,73
<b>8</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>1.323.551.770,00</b>	<b>1.309.900.036,00</b>	<b>98,97</b>
	2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.662.500,00	128.655.500,00	99,99
	2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.512.000,00	361.621.300,00	97,60
	2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	18.900.000,00	18.000.000,00	95,24
	2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	615.227.270,00	613.973.236,00	99,80
	2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.250.000,00	187.650.000,00	98,63
<b>9</b>	<b>PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>		<b>551.860.000,00</b>	<b>481.107.931,00</b>	<b>87,18</b>
	2.14.01.	Fasilitasi Keprotokolan	39.995.000,00	18.362.931,00	45,91
	2.14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	471.870.000,00	441.585.000,00	93,58
	2.14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	39.995.000,00	21.160.000,00	52,91
<b>10</b>	<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>		<b>23.083.261.379,00</b>	<b>22.935.083.709,00</b>	<b>99,36</b>
	2.15.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22.550.415.379,00	22.475.353.409,00	99,67
	2.15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	453.221.000,00	424.295.000,00	93,62
	2.15.03.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	79.625.000,00	35.435.300,00	44,50
<b>11</b>	<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>		<b>3.072.965.800,00</b>	<b>2.831.498.900,00</b>	<b>92,14</b>

	2.16.02.	Fasilitasi Fraksi DPRD	217.600.000,00	165.600.000,00	76,10
	2.16.03.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.661.599.100,00	2.472.132.200,00	92,88
	2.16.04.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	193.766.700,00	193.766.700,00	100,00
<b>B</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>7.311.287.000,00</b>	<b>6.128.407.900,00</b>	<b>83,82</b>
<b>1</b>	<b>PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD</b>		<b>628.750.000,00</b>	<b>614.232.300,00</b>	<b>97,69</b>
	2.01.01.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5.000.000,00	0,00	-
	2.01.02.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	37.000.000,00	30482300,00	82,38
	2.01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	0,00	0,00	-
	2.01.04.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	583.750.000,00	583750000,00	100,00
	2.01.05.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	3.000.000,00	0,00	-
<b>2</b>	<b>PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN</b>		<b>46.370.000,00</b>	<b>42.745.000,00</b>	<b>92,18</b>
	2.02.01.	Pembahasan KUA dan PPAS	10.640.000,00	10.355.000,00	97,32
	2.02.02.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3.000.000,00	2.100.000,00	70,00
	2.02.03.	Pembahasan APBD	16.180.000,00	15.462.500,00	95,57
	2.02.04.	Pembahasan APBD Perubahan	3.100.000,00	1.925.000,00	62,10
	2.02.05.	Pembahasan Laporan Semester	1.160.000,00	700.000,00	60,34
	2.02.06.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12.290.000,00	12.202.500,00	99,29
<b>3</b>	<b>PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>		<b>579.100.000,00</b>	<b>282.301.400,00</b>	<b>48,75</b>
	2.03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	150.005.000,00	82.838.500,00	55,22
	2.03.02.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	117.640.000,00	73.310.500,00	62,32
	2.03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	134.875.000,00	51.727.500,00	38,35
	2.03.04.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	105.005.000,00	45.335.000,00	43,17
	2.03.05.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	27.745.000,00	0,00	-
	2.03.06.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4.182.500,00	3.412.500,00	81,59
	2.03.07.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	28.815.000,00	16.067.400,00	55,76
	2.03.08.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10.832.500,00	9.610.000,00	88,71
<b>4</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS DPRD</b>		<b>3.043.200.000,00</b>	<b>2.243.733.700,00</b>	<b>73,73</b>
	2.04.02.	Pendalaman Tugas DPRD	2.679.550.000,00	1.997.384.700,00	74,54
	2.04.03.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	229.500.000,00	228.464.000,00	99,55
	2.04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	73.000.000,00	0,00	-
	2.04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
	2.04.06.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	45.250.000,00	17.885.000,00	39,52
	2.04.07.	Penyusunan Program Kerja DPRD	15.900.000,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>		<b>2.980.735.000,00</b>	<b>2.925.541.000,00</b>	<b>98,15</b>
	2.05.01.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	27.825.000,00	16.240.000,00	58,36
	2.05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.950.000,00	0,00	-
	2.05.03.	Pelaksanaan Reses	2.949.960.000,00	2.909.301.000,00	98,62
<b>6</b>	<b>PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>997.500,00</b>	<b>11,08</b>
	2.06.01.	Penyusunan Kode Etik DPRD	3.000.000,00	0,00	-
	2.06.02.	Pengawasan Kode Etik DPRD	6.000.000,00	997500,00	16,63
<b>7</b>	<b>FASILITASI TUGAS DPRD</b>		<b>24.132.000,00</b>	<b>18.857.000,00</b>	<b>78,14</b>
	2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.892.000,00	6.177.000,00	78,27
	2.08.02.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.240.000,00	0,00	-

2.08.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15.000.000,00	12.680.000,00	84,53
<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>		<b>46.205.450.048,00</b>	<b>43.283.916.279,00</b>	<b>93,68</b>

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

#### 3.1.2.2 Belanja

Untuk belanja operasional di Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis dapat di rinci sebagai berikut :

No.	Uraian	2023			%	2022		
		Anggaran	Realisasi			Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	3	4	5	
1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27.022.181.578,00</b>	<b>26.582.899.877,00</b>	<b>98,37</b>	<b>26.516.371.368,00</b>	<b>25.681.623.452,00</b>	<b>96,85</b>	
	a. Belanja Pegawai Sekretariat DPRD	4.219.766.199,00	3.855.546.468,00	91,37	4.622.733.000,00	3.999.171.210,00	86,51	
	b. Belanja Pegawai Anggota Dewan	22.802.415.379,00	22.727.353.409,00	99,67	21.893.638.368,00	21.682.452.242,00	99,04	
2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.729.530.970,00</b>	<b>15.776.436.833,00</b>	<b>88,98</b>	<b>17.274.205.300,00</b>	<b>15.543.153.859,00</b>	<b>89,98</b>	
3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.453.737.500,00</b>	<b>1.392.937.500,00</b>	<b>95,82</b>	<b>1.116.140.250,00</b>	<b>1.111.201.350,00</b>	<b>99,56</b>	
<b>JUMLAH (Rp)</b>		<b>46.205.450.048,00</b>	<b>43.752.274.210,00</b>	<b>94,69</b>	<b>44.906.716.918,00</b>	<b>42.335.978.661,00</b>	<b>94,28</b>	

##### 3.1.2.2.1. Belanja Pegawai

Untuk belanja pegawai pada sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis, dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu :

##### a. Belanja Pegawai Sekretariat DPRD

Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.855.546.468,00,- mencapai 91,37% dari total anggaran ditahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp.3.999.171.210,00,- dari total anggaran tahun 2022. Pengurangan Anggaran di tahun 2023 karena adanya pegawai yang pensiun pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis

##### b. Belanja Pegawai Anggota Dewan

Realisasi belanja pegawai pada DPRD sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.22.727.353.409,- mencapai sekitar 99,67% dari total anggaran, dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp.21.682.452.242,- atau 99,04% dari total anggaran.

Secara Anggaran pada tahun 2023 Anggaran lebih besar dibanding dengan tahun 2022 karena pada anggaran 2023 adanya kenaikan tunjangan pada para Anggota Dewan.

##### 3.1.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja Barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.15.776.436.833,- atau mencapai 88,98% dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp.15.543.153.859,- atau sekitar 99,56%. Kenaikan Anggaran ditahun 2023 di bandingkan dengan tahun 2022 ini diakibatkan karenabanyak kebutuhan.

### 3.1.2.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.392.937.500,- mencapai 95,82% dari anggaran yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 99,56% atau sebesar Rp. 1.111.201.350,-. Di Tahun 2023 Anggaran untuk Belanja Modal lebih besar dibandingkan tahun 2022, karena ditahun 2022 banyaknya kebutuhan.

### 3.1.3 Rasio Pos pos Belanja daerah

#### 3.1.3.1 Rasio rasio Belanja operasional

Belanja operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 terbagi menjadi tiga (3) bagian Belanja Langsung untuk Gaji Pegawai Sekretariat dan Belanja untuk Gaji Anggota Dewan, Belanja Langsung untuk Barang dan Jasa serta Belanja Modal seperti yang terlihat dalam bagan dibawah ini :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	2023	%
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>46.205.450.048,00</b>	<b>43.765.024.210,00</b>	<b>94,72</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>44.751.712.548,00</b>	<b>42.372.086.710,00</b>	<b>94,68</b>
<b>5.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>27.022.181.578,00</b>	<b>26.582.899.877,00</b>	<b>98,37</b>
<b>5.1.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.132.400.855,00</b>	<b>2.080.822.843,00</b>	<b>97,58</b>
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.532.076.895,00	1.511.528.760,00	98,66
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	162.922.251,00	158.442.948,00	97,25
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	138.745.250,00	136.890.000,00	98,66
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.809.000,00	1.080.000,00	59,70
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.591.750,00	47.240.000,00	97,22
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	98.857.042,00	96.608.280,00	97,73
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.834.519,00	3.709.162,00	96,73
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.514,00	18.094,00	76,95
5.1.01.01.09.	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	132.709.562,00	112.918.287,00	85,09
5.1.01.01.10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.220.288,00	3.096.820,00	96,17
5.1.01.01.11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	9.610.784,00	9.290.492,00	96,67
<b>5.1.01.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>2.087.365.344,00</b>	<b>1.774.723.625,00</b>	<b>85,02</b>
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	788.368.785,00	671.973.500,00	85,24
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	107.986.245,00	91.761.000,00	84,97
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.191.010.314,00	1.010.989.125,00	84,89
<b>5.1.01.04.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>22.550.415.379,00</b>	<b>22.475.353.409,00</b>	<b>99,67</b>
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.101.660.000,00	98,87
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	114.373.950,00	113.691.900,00	99,40
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.333.792,00	129.849.060,00	99,63
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	95.402.665,00	94.563.000,00	99,12
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.597.713.360,00	1.597.407.000,00	99,98
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	132.018.107,00	131.117.700,00	99,32
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.195.000.000,00	6.135.900.000,00	99,05
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.564.500.000,00	1.564.500.000,00	100,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	949.521,00	945.792,00	99,61

5.1.01.04.11.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	19.366,00	18.417,00	95,10
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.197.124.618,00	5.196.980.540,00	100,00
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.402.000.000,00	6.402.000.000,00	100,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.720.000,00	6.720.000,00	100,00
<b>5.1.01.06.</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>17.729.530.970,00</b>	<b>15.789.186.833,00</b>	<b>89,06</b>
<b>5.1.02.01.</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>5.128.786.300,00</b>	<b>4.920.158.800,00</b>	<b>95,93</b>
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.128.786.300,00	4.920.158.800,00	95,93
<b>5.1.02.02.</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>6.311.286.900,00</b>	<b>5.635.181.766,00</b>	<b>89,29</b>
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.623.286.900,00	3.276.432.106,00	90,43
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	51.600.000,00	50.999.820,00	98,84
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	30.000.000,00	29.400.000,00	98,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.400.000,00	9.850.000,00	60,06
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	596.000.000,00	99,33
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.990.000.000,00	1.672.499.840,00	84,05
<b>5.1.02.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.308.887.270,00</b>	<b>1.303.692.436,00</b>	<b>99,60</b>
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	626.660.000,00	622.719.200,00	99,37
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	652.227.270,00	650.973.236,00	99,81
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
<b>5.1.02.04.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.980.570.500,00</b>	<b>3.930.153.831,00</b>	<b>78,91</b>
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.980.570.500,00	3.930.153.831,00	78,91
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.453.737.500,00</b>	<b>1.392.937.500,00</b>	<b>95,82</b>
<b>5.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.375.009.500,00</b>	<b>1.314.209.500,00</b>	<b>95,58</b>
<b>5.2.02.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	-	-	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-
<b>5.2.02.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>1.135.200.000,00</b>	<b>1.074.400.000,00</b>	<b>94,64</b>
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.135.200.000,00	1.074.400.000,00	94,64
<b>5.2.02.05.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>54.809.500,00</b>	<b>54.809.500,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	15.740.000,00	15.740.000,00	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.069.500,00	39.069.500,00	100,00
<b>5.2.02.06.</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	-	-	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-
<b>5.2.02.08.</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	-	-	-
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	-	-	-
<b>5.2.02.10.</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
<b>5.2.03.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>78.728.000,00</b>	<b>78.728.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.2.03.01.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>78.728.000,00</b>	<b>78.728.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.728.000,00	78.728.000,00	100,00
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(46.205.450.048,00)</b>	<b>(43.765.024.210,00)</b>	<b>94,72</b>

- a. Belanja Operasional untuk gaji Pegawai Sekretariat DPRD sebesar Rp.4.219.766.199,- dari total anggaran yang ada, dan telah terealisasi sebesar Rp.3.855.546.468,- atau sebesar 91,37% sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023

<b>5.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.219.766.199,00</b>	<b>3.855.546.468,00</b>	<b>91,37</b>
<b>5.1.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.132.400.855,00</b>	<b>2.080.822.843,00</b>	<b>97,58</b>
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.532.076.895,00	1.511.528.760,00	98,66
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	162.922.251,00	158.442.948,00	97,25
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	138.745.250,00	136.890.000,00	98,66
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.809.000,00	1.080.000,00	59,70
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.591.750,00	47.240.000,00	97,22
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	98.857.042,00	96.608.280,00	97,73
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.834.519,00	3.709.162,00	96,73
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.514,00	18.094,00	76,95
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	132.709.562,00	112.918.287,00	85,09
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.220.288,00	3.096.820,00	96,17
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.610.784,00	9.290.492,00	96,67
<b>5.1.01.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>2.087.365.344,00</b>	<b>1.774.723.625,00</b>	<b>85,02</b>
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	788.368.785,00	671.973.500,00	85,24
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	107.986.245,00	91.761.000,00	84,97
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.191.010.314,00	1.010.989.125,00	84,89

- b. Belanja Operasional untuk gaji Anggota DPRD dengan Anggaran sebesar Rp.22.802.415.3792,- dan telah terealisasi sebesar Rp.22.727.353.409,- atau sebesar 99,67% dari total anggaran yang ada dan hanya sebatas Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

<b>5.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>22.802.415.379,00</b>	<b>22.727.353.409,00</b>	<b>99,67</b>
<b>5.1.01.04.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>22.550.415.379,00</b>	<b>22.475.353.409,00</b>	<b>99,67</b>
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.101.660.000,00	98,87
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	114.373.950,00	113.691.900,00	99,40
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.333.792,00	129.849.060,00	99,63
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	95.402.665,00	94.563.000,00	99,12
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.597.713.360,00	1.597.407.000,00	99,98
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	132.018.107,00	131.117.700,00	99,32
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.195.000.000,00	6.135.900.000,00	99,05
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.564.500.000,00	1.564.500.000,00	100,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	949.521,00	945.792,00	99,61
5.1.01.04.11.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	19.366,00	18.417,00	95,10
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.197.124.618,00	5.196.980.540,00	100,00
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.402.000.000,00	6.402.000.000,00	100,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.720.000,00	6.720.000,00	100,00
<b>5.1.01.06.</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00

- c. Belanja Operasional Barang dan Jasa di Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.17.729.530.970,- dari total Anggaran dan telah terealisasi sebesar Rp.15.789.186.833,- atau 89,06% dari total anggaran yang ada. Karena kebutuhan belanja belum bisa diprediksi dan baru akan terealisasi pada bulan berikutnya.

<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>17.729.530.970,00</b>	<b>15.789.186.833,00</b>	<b>89,06</b>
<b>5.1.02.01.</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>5.128.786.300,00</b>	<b>4.920.158.800,00</b>	<b>95,93</b>
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.128.786.300,00	4.920.158.800,00	95,93
<b>5.1.02.02.</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>6.311.286.900,00</b>	<b>5.635.181.766,00</b>	<b>89,29</b>
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.623.286.900,00	3.276.432.106,00	90,43
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	51.600.000,00	50.999.820,00	98,84
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	30.000.000,00	29.400.000,00	98,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.400.000,00	9.850.000,00	60,06
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	596.000.000,00	99,33
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.990.000.000,00	1.672.499.840,00	84,05
<b>5.1.02.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.308.887.270,00</b>	<b>1.303.692.436,00</b>	<b>99,60</b>
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	626.660.000,00	622.719.200,00	99,37
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	652.227.270,00	650.973.236,00	99,81
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
<b>5.1.02.04.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.980.570.500,00</b>	<b>3.930.153.831,00</b>	<b>78,91</b>
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.980.570.500,00	3.930.153.831,00	78,91

### 3.1.3.2 Rasio rasio Belanja Modal

Belanja operasional di Sekretariat Dewan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.453.737.500,- dari total Anggaran dan telah terealisasi sebesar Rp.1.392.937.500,- atau sekitar 95,82% dari total anggaran yang ada.

<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.453.737.500,00</b>	<b>1.392.937.500,00</b>	<b>95,82</b>
<b>5.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.375.009.500,00</b>	<b>1.314.209.500,00</b>	<b>95,58</b>
<b>5.2.02.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	-	-	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-
<b>5.2.02.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>1.135.200.000,00</b>	<b>1.074.400.000,00</b>	<b>94,64</b>
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.135.200.000,00	1.074.400.000,00	94,64
<b>5.2.02.05.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>54.809.500,00</b>	<b>54.809.500,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	15.740.000,00	15.740.000,00	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.069.500,00	39.069.500,00	100,00
<b>5.2.02.06.</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	-	-	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-
<b>5.2.02.08.</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	-	-	-
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	-	-	-
<b>5.2.02.10.</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
<b>5.2.03.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>78.728.000,00</b>	<b>78.728.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.2.03.01.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>78.728.000,00</b>	<b>78.728.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.728.000,00	78.728.000,00	100,00

### 3.1.6. Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan SKPD

Dilihat dari target program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2023 yang terealisasi adalah:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dari total anggaran Rp.38.894.163.048,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 Rp.37.155.508.379,- atau mencapai 95,53%, dari total anggaran yang ada.
- 2) PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD, dari total anggaran Rp.7.311.287.000,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 Rp.6.128.407.900,- atau mencapai 83,82% dari total anggaranyang ada.

### 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam hal pencapaian target total Realisasi dari total Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.46.205.450.048,- dan telah terealisasi sebesar Rp.43.283.916.279,-. atau mencapai 93,68% sehingga dalam pencapaian target yang diharapkan walau tidak adanya kendala yang menghambat tercapainya kegiatan tersebut. Namun masalah yang dihadapi adalah adanya beberapa kegiatan yang kurang efisien dalam menentukan kegiatan dan tak adanya koordinasi antar satu pihak dengan pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Masalah yang dihadapi adanya pengurangan aktivitas dari kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mengakibatkan kurangnya angka persentase.

#### 3.2.1. Solusi yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Solusi yang dihadapi dalam penentuan target target agar bisa tercapai adalah dengan cara mengkoordinasikan kembali apa yang menjadi masalah dan hambatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan mengoptimalkan kembali perencanaan di Tahun Anggaran yang akan datang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak bisa tercapainya target.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sudah mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut bahwa pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

#### 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Ciamis menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*).
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) dan basis akrual penuh (*accrual basis*).
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kabupaten Ciamis adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023).
- 4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.
- 5) Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.
- 6) Kas
  - Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.
  - Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs padatanggal neraca.
  - Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.

## 7) Piutang

- Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
- Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
- Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.

## 8) Persediaan

- Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat
- Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
  - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
  - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
  - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Jenis-jenis persediaan :
  - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
  - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*.
  - Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan
  - Persediaan untuk dijual atau diserahkan misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lainn sebagainya.

## 9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.

## 10) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asetb tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap tersebut.
- Kebijakan Penyusutan Aset Tetap telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ciamis bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan aset tetap disajikan dalam laporan operasional.
- Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

#### 11) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.

#### 12) Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang Ciamis. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Tim Teknis/Bank Jabar.

### 13) Kewajiban Jangka Pendek

Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari:

- Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat.  
Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga.  
Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.
- Utang Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.
  - Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada *Lender* melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.
  - Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
  - *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

### 14) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.

- Utang kepada Pemerintah.  
Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- Utang Bunga Jangka Panjang.  
Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

### 15) Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

- 16) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- 17) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya
- 18) Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 19) Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir.
- 20) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

##### **4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran**

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ciamis meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

#### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

- 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.
- 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
- 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

- 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.

- 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
- 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
- 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

- 1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan.
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Ciamis pada satu periode akuntansi.
- 3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
- 6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.

#### 4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Ciamis namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
- 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
- 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Ciamis setelah periode akuntansi berjalan.
- 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.

#### 4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

**Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

- Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### 4.4.7. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

**Beban-LO** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga.
- Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

#### 4.4.8. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.4.9. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.


- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4.4.10. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING  
POS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2023 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023. Neraca SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan jumlah akhir sebesar **Rp.18.007.271.192,54,-** Nilai Aset sebesar **Rp.18.325.555.904,54,-** tersebut, terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.266.400,00,-** Investasi Jangka Panjang sebesar **Rp. 0,-**, Aset Tetap sebesar **Rp.18.325.289.504,54,-**, Dana Cadangan sebesar **Rp. 0,-**, dan Aset Lainnya sebesar **Rp.0,00,-**. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp.318.284.712,00,-**. Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp. 0,-**, dan Ekuitas sebesar **Rp.18.007.271.192,54** sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.18.007.271.192,54**

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa Realisasi Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 dari anggaran sebesar **Rp.46.205.450.048,-** telah terealisasi sebesar **Rp.43.765.024.210,00** atau sekitar 94,72%. Dari Realisasi tersebut di Tahun Anggaran 2023 Diperuntukkan untuk Belanja pegawai **Rp. 26.582.899.877,00,-**, Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 15.789.186.833,-** dan Belanja Modal **Rp.1.314.209.500,-**

Berdasarkan Laporan Operasional SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis. yang menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/defisit-LO yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Surplus/(defisit) Operasional SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan nilai sebesar **Rp.( 43.751.167.221,00,-)** terdiri dari Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 0,-**, sedangkan jumlah Beban-LO adalah sebesar **Rp. 43.751.167.221,00,-** sehingga terdapat Surplus/(defisit) dari kegiatan operasional senilai **Rp.( 43.751.167.221,00,-)** Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos luar biasa masing-masing surplus/defisit sebesar **Rp. 0,-** sehingga entitas mengalami Surplus/(defisit) -LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp.( 43.751.167.221,00)**

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 adalah Saldo Awal sebesar **Rp. 18.007.271.192,54,-** dikurangi surplus/defisit- LO sebesar **Rp.( 43.751.167.221,00,-)** Dampak kumulatif perubahan kebijakan senilai **Rp.0,-** dan

RK PPKD **Rp.43.765.024.210,00,-** dan RK PPKD Barang sebesar Rp.0,- sehingga ekuitas per 31 Desember 2023 senilai **Rp.18.007.271.192,54**.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

## 5.2. POS-POS NERACA

5.2.1. ASET	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.1.1 ASET LANCAR	<b>Rp.266.400,-</b>	<b>Rp.482.100,-</b>

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. **266.400,-**sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. **482.100,-**atau mengalami kenaikan sebesar 34,38%. Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar **266.400,-** terdiri dari saldo Kas sebesar Rp.0,00, dan Persediaan sebesar Rp. **266.400,-**

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.1.1.1	Kas	<b>Rp. 0,00,-</b>	<b>Rp. 0,00,-</b>

Nilai saldo Kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,00,- dan nilai saldo Kas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,-. Nilai saldo Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00,-, terdiri dari saldo Kas di BJB sebesar Rp.0,00,-, saldo Kas tunai di Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sebesar Rp.0,00,- ,yang diperoleh melalui hasil Pemeriksaan Kas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan hasil rekonsiliasi dengan semua bank persepsi, dengan rincian sebagai berikut:

1	Bank Jabar Banten (BJB)	<b>0,00,-</b>	
	<b>JUMLAH</b>		
	Terdiri Dari :		
	- Giro Kas Daerah di BJB	0,00	
	- Deposito di BJB	0,00	
	- Deposito di BRI	0,00	
	- Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD	0,00,-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00,-</b>	

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.2.1.1.5. PERSEDIAAN</b>	<b>Rp.266.400,-</b>	<b>Rp. 482.100,-</b>

Saldo Persediaan habis pakai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.266.400,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.482.100,- Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.482.100,- merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2023, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK Sekret DPRD Kabupaten Ciamis.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.2.1.1.5.a. Persediaan Habis Pakai</b>	<b>Rp. 266.400,-</b>	<b>Rp. 482.100,-</b>

Saldo Persediaan Habis Pakai 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.266.400,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.482.100,- Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Barang pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock opname yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan habis pakai terdiri dari alat tulis kantor dan sebagainya. Saldo Persediaan habis pakai yang berupa alat tulis kantorterdapat pada hampir seluruh SKPD.

No.	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6
1	Persediaan Habis Pakai	482.100	110.864.300	111.080.000	266.400
2	Persediaan tak habis pakai				
3	Persediaan untuk di serahkan/Dijual				
	<b>JUMLAH</b>	<b>482.100</b>	<b>110.864.300</b>	<b>111.080.000</b>	<b>266.400</b>

<b>5.2.1.1.3. ASET TETAP</b>		31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<b>Aset Tetap sebelum Penyusutan</b>	<b>Rp. 31.776.517.988,54</b>	<b>Rp. 30.383.580.488,54</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(Rp. 13.451.228.484,00)</b>	<b>(Rp. 12.201.210.971,00)</b>
	<b>Aset Tetap setelah Penyusutan</b>	<b>Rp. 18.325.555.904,54</b>	<b>Rp. 18.182.851.617,21</b>

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.18.325.555.904,54**, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.18.182.851.617,54** atau naik sebesar 0,78%.

Mutasi selama 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH		Ket.
1	2	3		4
	<b>Saldo Awal Aset Tetap Per 31 Desember 2022 (audited)</b>		30.383.580.488,54	
1)	<b>Mutasi Penambahan</b>			
a.	Realisasi Belanja Modal	1.111.201.350,00		
b.	Koreksi Penambahan :			
	- Pencatatan aset lama yang belum tercatat (koreksi Tambahan)		-	
		<b>31.494.781.838,54</b>		
c.	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap		-	
d.	Mutasi Barang antar SKPD/Unit		-	
e.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)		-	
			<b>31.494.781.838,54</b>	
2)	<b>Mutasi Pengurangan</b>			
a.	Realisasi Belanja Modal		-	
b.	Koreksi pengurangan hasil			
	- Pengurangan barang karena rusak berat atau lapuk		-	
	- Pengurangan barang karena barang rusak		-	
	- Pengurangan barang yang sudah dihapuskan		-	
			-	
c.	Mutasi barang anatr SKPD/Unit			
d.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)		-	
			-	
	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Per 31 Desember 2023</b>		<b>31.494.781.838,54</b>	

Saldo Akhir per 31 Desember 2023 tersebut di atas terdiri dari :

#### DAFTAR IKHTISAR ASET TETAP Per 31 Desember 2023

No	URAIAN	Saldo Aset Tetap 31 Desember 2022	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Kantor	4.826.435.000,00	-	-	-	-	4.826.435.000,00
2	Peralatan dan Mesin	12.794.258.988,54	10.354.469.446,00	1.314.209.500,00	-	11.278.317.810,00	14.108.468.488,54
3	Gedung dan Bangunan	10.871.246.500,00	1.193.421.419,00	78.728.000,00	-	1.405.459.735,00	10.949.974.500,00
4	Jahn, Irigasi dan Jaringan	1.891.640.000,00	653.320.106,00	-	-	767.450.939,00	1.891.640.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>30.383.580.488,54</b>	<b>12.201.210.971,00</b>	<b>1.392.937.500,00</b>	<b>-</b>	<b>12.201.210.966,00</b>	<b>31.776.517.988,54</b>

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.2.1.3.a.</b>	<b>Tanah</b>	<b>Rp. 4.826.435.000,-</b>	<b>Rp. 4.826.435.000,-</b>

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.826.435.000,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.826.435.000,-, mengalami penambahan sebesar Rp.0,- dan pengurangan sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	4.826.435.000,00
2.	<b>Mutasi Penambahan :</b>	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Limpahan dari SKPD	-
	Reklas antar pos aset tetap	-
	Koreksi tambah hasil Inventarisasi	-
3.	<b>Mutasi Pengurangan</b>	-
	Limpahan ke SKPD	-
	Koreksi kurang karena double catat	-
4.	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023</b>	<b>4.826.435.000,00</b>

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.2.1.3.b.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp. 14.108.468.488,54</b>	<b>Rp. 12.794.258.988,21</b>

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp.14.108.468.488,54,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.12.794.258.988,21,-, mengalami penambahan sebesar Rp. 1.314.209.500,00,- dan pengurangan sebesar Rp. 287.866.667,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	12.794.258.988,21
2.	<b>Mutasi Penambahan :</b>	<b>1.392.937.500,00</b>
	Realisasi Belanja Modal	1.392.937.500,00
	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	-
	Reklasifikasi dari Belanja barang dan jasa yang di akui sebagai aset tetap peralatan dan mesin	-
	Limpahan aset tetap dari SKPD	-
	Limpahan aset tetap peralatan dan mesin dari SKPD	-
	Koreksi tambah hasil inventarisasi	-
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	-
3.	<b>Mutasi Pengurangan</b>	-
	Reklas Barang rusak berat & hilang ke Aset lain	-
	Proses penghapusan	-

	Reklasifikasi ke Barang Jasa	
	Dihapuskan sesuai SK PENGHAPUSAN	
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	
	Limpahan aset tetap peralatan dan mesin dari SKPD lain	
	Dihibahkan kepada masyarakat	
	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	-
	Koreksi kurang karena double catat	-
	Koreksi kurang karena tidak masuk batas kapasitas	-
<b>4.</b>	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023</b>	<b>14.108.468.488,54</b>

		<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>5.2.1.3.c.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp. 10.949.974.500,-</b>	<b>Rp. 10.871.246.500,-</b>

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.10.949.974.500,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.871.246.500,- mengalami penambahan sebesar Rp.78.728.000,00,- dan pengurangan sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	10.871.246.500,00
2.	<b>Mutasi Penambahan :</b>	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa	-
	Limpahan dari SKPD	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Koreksi tambah hasil Inventarisasi	-
3.	<b>Mutasi Pengurangan</b>	-
	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena rusak berat	-
	Reklasifikasi ke Barang Jasa	
	Dihapuskan sesuai SK PENGHAPUSAN	
	Reklas antar pos aset tetap	
	Dilimpahkan ke SKPD	
	Dihibahkan ke masyarakat	
	Tidak masuk Kapitalisasi	-
<b>4.</b>	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023</b>	<b>10.949.974.500,00</b>

		<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>5.2.1.3.d.</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Rp. 1.891.640.000,-</b>	<b>Rp. 1.891.640.000,-</b>

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.891.640.000,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.891.640.000,- mengalami penambahan sebesar Rp. 0,- dan pengurangan sebesar Rp., 0,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	1.891.640.000,00
2.	<b>Mutasi Penambahan :</b>	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Reklasifikasi ke Belanja barang dan jasa	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	-
3.	<b>Mutasi Pengurangan</b>	-
	Reklasifikasi ke Aset lain lain	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Dilimpahkan ke SKPD	-
	Dihibahkan ke masyarakat	-

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.1.3.e.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. Rp.0,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. Rp.0,- mengalami penambahan sebesar Rp. 0,- dan pengurangan sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2022	0,-
2.	<b>Mutasi Penambahan :</b>	-
	Realisasi Belanja Modal	-
	Belanja barang dan jasa	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Limpahan dari Pusat	-
3.	<b>Mutasi Pengurangan</b>	-
	Reklasifikasi ke Barang Jasa	-
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	-
	Dihibahkan ke masyarakat	-
	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	-
4.	Saldo Akhir per 30 Juni 2023	0,-

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.1.3.f.	Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Kontruksi dalam Pengerjaan berupa bangunan sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. Rp.0,-

		<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>5.2.1.3.g.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>Rp. 13.451.228.484,-</b>	<b>Rp. 12.201.210.966,-</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.13.451.228.484,- sedangkan penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.201.210.966,- mengalami penambahan penyusutan sebesar Rp. 1.250.017.518,- dan pengurangan sebesar Rp. 0,- Kebijakan akuntansi tentang aset tetap menetapkan bahwa penyusutan aset tetap dihitung per-bulan dan disajikan per-semesteran. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap juga mengatur tentang penggabungan atas segala bentuk pengadaan yang bersifat meningkatkan atau menambah aset tetap induk, termasuk juga penggabungan atas perhitungan penyusutan aset tetapnya. Hampir sebagian besar SKPD telah melaksanakan penggabungan atas seluruh pengadaan yang sifatnya rehabilitasi atau peningkatan dan meningkatkan masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut termasuk juga penggabungan penghitungan dan penyajian penyusutan aset tetapnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	Saldo Aset Tetap 31 Desember 2022	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Kantor	4.826.435.000,00	-	-	-	-	4.826.435.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.439.789.542,21	10.354.469.446,00	1.392.937.500,00	-	11.278.317.810,00	2.830.150.678,54
3	Gedung dan Bangunan	9.677.825.082,00	1.193.421.418,00	78.728.000,00	-	1.405.459.735,00	9.544.514.765,00
4	Jaln, Irigasi dan Jaringan	1.238.319.898,00	653.320.102,00	-	-	767.450.939,00	1.124.189.061,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
7	Koreksi Kesalahan - Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.182.369.522,21</b>	<b>12.201.210.966,00</b>	<b>1.392.937.500,00</b>	<b>-</b>	<b>13.451.228.484,00</b>	<b>18.325.289.504,54</b>

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.....

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>5.2.2. KEWAJIBAN</b>	<b>Rp. 318.284.712,-</b>	<b>Rp. 189.437.414,-</b>

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 318.284.712,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.189.437.414,- Kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek (Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.29.439.508,- dan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Sebesar Rp.288.845.204,-) serta kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,-

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>Rp. 318.284.712,-</b>	<b>Rp. 189.437.414,-</b>

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.318.284.712,- sedangkan saldo per per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 189.437.414,- Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 318.284.712,- merupakan bagian utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2022	BERTAMBAH	BERKURANG	Saldo Per 31 Desember 2023	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	175.948.160,00	112.897.044,00	-	<b>288.845.204,00</b>	-
2.	Utang Belanja Jasa Kantor	32.615.150,00	-	3.175.642,00	<b>29.439.508,00</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>208.563.310,00</b>	112.897.044,00	3.175.642,00	<b>318.284.712,00</b>	-

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK 8.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>2.2.1.d.</b>	<b>Utang Belanja</b>	<b>Rp. 318.284.712,-</b>	<b>Rp. 189.437.414,-</b>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 318.284.712,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 189.437.414,- . merupakan utang belanja yang bersifat untuk kegiatan operasional seperti Utang belanja jasa kantor untuk pembayaran telepon, air, listrik pada bulan Desember 2022 yang manfaat ekonomis penggunaan jasa kantor tersebut telah dinikmati pada bulan Desember 2023.

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	-	
2	Utang Belanja Pegawai	<b>288.845.204,00</b>	
	- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	288.845.204,00	
3	Utang Belanja Jasa Kantor	<b>29.439.508,00</b>	
	- Beban telepon	2.234.172,00	
	- Beban air	4.336.300,00	
	- Beban listrik	22.869.036,00	
	- Beban kawat/faksimili/internet	-	
4	Utang Belanja Modal	-	
	- Utang Belanja Modal Tanah	-	
5	Saldo Akhir per 31 Desember 2021 ( 2 + 3 + 4 )	<b>318.284.712,00</b>	

	31 Desember 2023	31 Desember 202
<b>5.2.3. EKUITAS</b>	<b>Rp. 18.007.271.192,54</b>	<b>Rp. 17.993.414.203,54</b>

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 18.007.271.192,54 sedangkan saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. Rp. 17.993.414.203,54 Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 18.007.271.192,54 merupakan hasil perhitungan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dari Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal per 31 Desember 2023 yang merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2022 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan ditambah RK PPKD ditambah lagi dengan RK PPKD Barang dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut :

Rek.	URAIAN	2023	2022	Ket.
1	2	3	4	5
	Ekuitas Awal	17.993.414.203,54	18.525.649.197,21	
	Surplus/Defisit – LO	(43.751.167.221,00)	(42.734.561.274,00)	
	RK PPKD	43.765.024.210,00	42.202.326.280,33	
	RK PPKD Barang	-	(133.653.380,67)	
	Koreksi Kesalahan - Ekuitas	-	-	
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
	Dampak Kumulatif- Kumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	
		18.007.271.192,54	17.993.414.203,54	

### 5.3. POS-POS BELANJA- LRA

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negrei Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :

### 5.3.2.1 Belanja Operasi - LRA

Realisasi Belanja Operasi – LRA periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis adalah sebesar Rp. 42.372.086.710,00,- atau mencapai 94,68% dari anggaran sebesar Rp.44.751.712.548,- dibanding realisasi di akhir anggaran 2022 sebesar Rp. 41.224.777.311,00,- atau mencapai 94,14% dari belanja tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

#### BELANJA OPERSIONAL SEKRETARIAT DPRD

Uraian	Jumlah Anggaran	s/d Desember 2023	%	Realisasi 2022	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>44.751.712.548,00</b>	<b>42.372.086.710,00</b>	<b>94,68</b>	<b>41.224.777.311,00</b>	<b>94,14</b>
Belanja Pegawai Sekretariat DPRD	4.471.766.199,00	4.107.546.468,00	97,58	3.999.171.210,00	86,51
Belanja Pegawai Anggota Dewan	22.550.415.379,00	22.475.353.409,00	99,67	21.682.452.242,00	99,04
Belanja Barang dan Jasa	17.729.530.970,00	15.789.186.833,00	89,06	15.543.153.859,00	89,98
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.453.737.500,00</b>	<b>1.392.937.500,00</b>	<b>95,82</b>	<b>1.111.201.350,00</b>	<b>95,14</b>
Belanja Modal Tanah			-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.375.009.500,00	1.314.209.500,00	95,58	1.111.201.350,00	95,14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.728.000,00	78.728.000,00	100,00	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>46.205.450.048,00</b>	<b>43.765.024.210,00</b>	<b>94,72</b>	<b>42.335.978.661,00</b>	<b>94,28</b>

Dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.3.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.107.546.468,00,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.471.766.199,00,- atau mencapai 94,68%. Dan realisasi belanja di akhir tahun 2022 sebesar Rp. 41.224.777.311,00,-

Sedangkan realisasi Belanja pegawai untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 22.475.353.409,00,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 22.550.415.379,00,-. atau mencapai 99,67% sedangkan realisasi belanja di akhir tahun 2022 sebesar Rp. 21.682.452.242,00,-.

Terjadinya kenaikan belanja pegawai disebabkan karena adanya kenaikan gaji dan tunjangan baik pada pegawai Sekretariat dan Anggota DPRD.

**5.3.2.1.2. Belanja Barang Jasa**

Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2023 dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 15.789.186.833,00,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 17.729.530.970,00,- atau mencapai 89,06% dan realisasi belanja di akhir tahun 2022 sebesar Rp. 15.543.153.859,00,-. Terjadinya kenaikan pada belanja barang dan jasa disebabkan karena adanya kebutuhan baik untuk rumah dinas maupun untuk keperluan Sekretariat DPRD.

**5.3.2.2. Belanja Modal - LRA**

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.392.937.500,00,- dari anggaran sebesar Rp. 1.453.737.500,00,- atau mencapai 95,82% dari realisasi sampai dengan bulan 31 Desember tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp. 1.111.201.350,00,-. Belum adanya realisasi menunggu waktu yang tepat dalam hal pengadaan atau belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI sampai dengan 31 Desember 2023	%	REALISASI Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
	<b><u>BELANJA MODAL</u></b>				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.375.009.500,00	1.314.209.500,00	95,58	1.111.201.350,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	78.728.000,00	78.728.000,00	100	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.453.737.500,00</b>	<b>1.392.937.500,00</b>	<b>94,69</b>	<b>1.111.201.350,00</b>

Dari total realisasi belanja modal SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **1.392.937.500,00,-** tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**5.3.2.2.1. Belanja Modal Tanah- LRA**

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp.0,- atau sebesar .0,0% dari target sebesar Rp.0,- atau meningkat/menurun sebesar 0,00% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp.0,- dan menyerap sebesar 0,00% dari total realisasi belanja modal tahun 2022.

**5.3.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Mesin- LRA**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp. 1.314.209.500,00,- dari anggaran sebesar Rp. 1.375.009.500,00,- atau sekitar 95,58% dan menaik sebesar dari total anggaran tahun 2022 karena di Tahun Anggaran 2023 belanja barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun 2022.

**5.3.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan- LRA**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp.78.728.000,00,- atau sebesar 100% dari target sebesar Rp.78.728.000,00,- atau menaik sebesar 100% dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp.0,- karena di tahun anggaran 2022 belanja modal Bangunan dan Gedung tidak ada.

**5.3.2.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan- LRA**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp.0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp.0,- atau menurun sebesar 0,00% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,- dan menyerap sebesar 0,00% dari total realisasi belanja modal tahun 2022.

**5.3.2.2.5. Belanja Modal Aset Lainnya- LRA**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari target sebesar Rp. 0,- atau naik sebesar 0.% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 0, dan menyerap sebesar 0% dari total realisasi belanja modal tahun 2023.

Dengan demikian terlihat bahwa realisasi belanja modal SKPD Sekretariat DPRD KabupatenCiamis sebagian besar diperuntukan bagi penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana daerah berupa jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan sebagainya.

**5.4. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****5.5.4. Beban – LO**

Realisasi Beban–LO sebesar Rp.(43.751.167.221,-) terdiri dari realisasi Beban Operasional-LO sebesar Rp.43.751.167.221,-, Sedangkan realisasi Belanja Operasi–LRA diluar belanja modal adalah sebesar Rp.42.372.086.710,- terdiri dari realisasi Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp.26.582.899.877,- dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.15.789.186.833,-. Antara realisasi Belanja Operasional-LRA diluar belanja modal sebesar Rp.42.372.086.710,- dengan realisasi Belanja Operasional-LO sebesar Rp.43.751.167.221,- terdapat selisih lebih besar belanja Operasional-LO sebesar Rp.1.379.080.511,-. Selisih sebesar Rp.1.379.080.511,-, disebabkan adanya penambahan beban penyusutan dan amortasi sebesar Rp.1.250.017.513,- dan adanya penambahan utang jasa Kantor sebesar Rp. 318.284.712,00,- serta penambahan dari beban persediaan sebesar Rp.0,- juga adanya pengurangan hutang untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp.0,- yang digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan SKPD sampai dengan 30 Juni tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Rek.		JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
1		3	4	5	6 (3+4-5)	7	8
9.		42.372.086.710	1.379.080.511	3.175.642	43.751.167.221	42.733.125.260	8,14
9.1.		42.372.086.710	1.379.080.511	3.175.642	43.751.167.221	42.733.125.260	8,14
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	26.582.899.877	112.897.044	-	cv	25.693.189.212	1,00
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO	4.920.158.800	-	-	4.920.158.800	4.929.967.800	16,91
9.1.3.	BEBAN JASA - LO	5.635.181.766	-	3.175.642	5.632.006.124	5.606.635.482	15,96
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO	1.303.692.436	-	-	1.303.692.436	1.185.632.600	17,52
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	3.930.153.831	-	-	3.930.153.831	3.832.593.745	35,10
9.1.6.	BEBAN SUBSIDI - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.7.	BEBAN HIBAH - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.8.	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTASI - LO	-	1.250.017.513	-	1.250.017.513	1.485.106.421	(3,96)
9.1.10.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.11.	BEBAN LAIN-LAIN - LO	-	-	-	-	-	-
9.2.		-	-	-	-	-	-
9.2.1.	BEBAN TRANSFER BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA - LO	-	-	-	-	-	-
9.2.2.	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - LO	-	-	-	-	-	-
9.3.		-	-	-	-	-	-
9.3.1.	DEFISIT PENGHENTIAN ASET - LO	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BEBAN - LO</b>	<b>42.372.086.710</b>	<b>1.362.914.557</b>	<b>3.175.642</b>		<b>42.733.125.260</b>	<b>-</b>

#### 5.5.4.1. Beban Operasional- LO

Beban Operasional – LO terdiri dari:

##### 5.5.4.1.a Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 26.714.922.817,- atau lebih besar dibanding Realisasi LRA sebesar Rp. 26.582.899.877,- karena pada tahun 2023 adanya pengurangan utang tahun anggaran 2022 berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.2.183.559.440,-. Dan jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LRA tahun 2022 lebih kecil sebesar Rp.25.681.623.452,- karena di tahun 2022 baru terealisasi setengah dari anggaran yang ada dengan rincian sebagai berikut :

Rek.		JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
1		3	4	5	6 (3+4-5)	7	8
9.1.1.	<b>BEBAN PEGAWAI - LO</b>	<b>26.582.899.877,00</b>	-	-	<b>26.582.899.877,00</b>	<b>25.693.189.212</b>	
9.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	24.556.176.252,00	-	2.183.559.440	24.556.176.252,00	23.614.011.682	2,42
9.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1.902.986.425,00	-	-	1.774.723.625	1.827.177.530	(17,19)
9.1.1.03	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	252.000.000	-	-	252.000.000	252.000.000	-
	<b>JUMLAH BEBAN - LO</b>	<b>26.582.899.877,00</b>	-	-	<b>26.582.899.877,00</b>	<b>25.693.189.212</b>	-

#### 5.5.4.1.b. Beban Persediaan - LO

Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.920.158.800,- atau lebih kecil Rp.4.919.943.100,- karena pada Persediaan-LO adanya penambahan persediaan sebesar Rp. 266.400,- dan pengurangan sebesar Rp.482.100,- . Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Persediaan-LRA tahun 2022 sebesar Rp.4.929.967.800,- yang disebabkan baru terealisasi sampai dengan pertengahan tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Rek.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
1		3	4	5	6 (3+4-5)	7	8
9.1.2.	<b>BEBAN PERSEDIAAN - LO</b>	<b>4.920.158.800,00</b>	<b>266.400</b>	<b>482.100</b>	<b>4.919.943.100</b>	<b>4.929.967.800</b>	<b>100,00</b>
9.1.2.01	Beban bahan Pakai Habis - LO	4.920.158.800,00	266.400	482.100	4.919.943.100	4.929.967.800	100,00
9.1.2.02	Beban Bahan material - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.2.03	Beban Cetak dan Penggandaan - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.2.10	Beban Belanja Peralatan/ Perlengkapan Komputer - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.2.11	Beban Belanja Perlengkapan Gedung - LO	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BEBAN - LO</b>	<b>4.920.158.800,00</b>	<b>266.400</b>	<b>482.100</b>	<b>4.919.943.100</b>	<b>4.929.967.800</b>	<b>00,00</b>

**5.5.4.1.c. Beban Jasa - LO**

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.632.006.124,- atau lebih kecil jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jasa-LRA tahun 2022 sebesar Rp. 5.606.635.482 yang disebabkan adanya penambahan hutang jasa sebesar Rp.0,- serta hutang jasa sebesar Rp.0,- karena baru terealisasi dalam enam bulan terakhir dengan rincian sebagai berikut :

Rek.		JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2022	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
1		3	4	5	6 (3+4-5)	7	8
9.1.3.	<b>BEBAN JASA - LO</b>	<b>5.632.006.124</b>	-	-	<b>5.632.006.124</b>	<b>5.606.635.482</b>	-
9.1.3.01	Beban Jasa Kantor - LO	3.273.256.464	-	-	3.273.256.464	3.247.990.832	6,46
9.1.3.04	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO			-		-	-
9.1.3.05	Beban iuran Jaminan/Asuransi - LO	50.999.820		-	50.999.820	50.445.540	4,49
9.1.3.06	Beban Kursus/Pelatihan/sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - LO	1.672.499.840	-	-	1.672.499.840	1.674.484.110	31,58
9.1.3.08	Beban Honorarium PNS - LO		-			-	-
9.1.3.09	Beban Honorarium Non PNS - LO		-	-		-	-
9.1.3.15	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parki r - LO	596.000.000	-	-	596.000.000	586.000.000	32,08
9.1.3.16	Beban sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor - LO	9.850.000	-	-	9.850.000	18.315.000	(184,79)
9.1.3.17	Beban Sewa Tanah - LO	29.400.000		-	29.400.000	29.400.000	-
	<b>JUMLAH BEBAN - LO</b>	<b>5.632.006.124</b>	-	-	<b>5.632.006.124</b>	<b>5.606.635.482</b>	<b>15,96</b>

**5.5.4.1.d. Beban Pemeliharaan - LO**

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.303.692.436,- atau lebih tinggi dengan realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA tahun 2022 sebesar Rp. 1.185.632.600,- belanja pemeliharaan selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Rek.		JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
1		3	4	5	6 (3+4-5)	7	8
9.1.4.	<b>BEBAN PEMELIHARAAN - LO</b>	<b>1.303.692.436</b>	-	-	<b>1.303.692.436</b>	<b>1.185.632.600</b>	-
9.1.4.02	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor - LO	-			-	-	-
9.1.4.03	Beban Perawatan Peralatan/ Perengkapan Kantor - LO	622.719,200	-	-	622.719,200	657.659.500	34,44
9.1.4.04	Beban Perawatan Bangunan Gedung - LO	650.973.236	-	-	650.973.236	497.973.100	48,38
9.1.4.05	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO	30.000.000			30.000.000	30.000.000	1,67
9.1.4.06	Beban Perawatan perlengkapan Komputer - LO	-	-	-	-	-	
9.1.4.07	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH BEBAN - LO</b>	<b>1.303.692.436</b>	-	-	<b>1.303.692.436</b>	<b>1.185.632.600,00</b>	<b>17,52</b>

#### 5.5.4.1.e. Beban Perjalanan Dinas - LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.930.153.831,- atau lebih tinggi dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA tahun 2022 sebesar Rp. 3.832.593.745,- belanja perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Rek.		JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN- LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN- LO TAHUN 2022	%
1		3	4	5	6 (3+4-5)	7	8
9.1.5.	<b>BEBAN PERJALANAN DINAS - LO</b>	<b>3.930.153.831</b>	-	-	<b>3.930.153.831</b>	<b>3.832.593.745</b>	-
9.1.5.01	Beban Perjalanan Dinas - LO	<b>3.930.153.831</b>			<b>3.930.153.831</b>	3.832.593.745	35,10
9.1.5.01.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah- LO	<b>3.930.153.831</b>	-	-	<b>3.930.153.831</b>	3.832.593.745	-
9.1.5.01.02	Beban Perjalanan Dinas Luar daerah- LO	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BEBAN - LO</b>	<b>3.930.153.831</b>	-	-	<b>3.930.153.831</b>	<b>3.832.593.745</b>	<b>35,10</b>

**5.5.4.1.f .Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.250.017.513,- sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi yang sistematis atas nilai satu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban dalam tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

Rek.		JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8
9.1.9.	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	-	1.250.017.513	-	1.250.017.513	1.485.106.421	-
9.1.9.01	<b>BEBAN PENYUSUTAN</b>	-	1.250.017.513	-	1.250.017.513	1.485.106.421	-
9.1.9.01.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	923.848.364	-	923.848.364	1.159.133.037	(5,73)
9.1.9.01.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	212.038.316	-	212.038.316	211.842.555	0,00
9.1.9.01.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	114.130.833	-	114.130.833	114.130.829	6,65
9.1.9.01.04	Beban Penyusutan Ast Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
9.1.9.01.05	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
9.1.9.02	<b>BEBAN AMORTISASI</b>	-	-	-	-	-	-
9.1.9.02.01	Beban Amortisasi	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BEBAN - LO</b>	-	1.250.017.513	-	1.250.017.513	1.485.106.421	-

**5.5. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp.18.007.271.192,54. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp.17.993.414.203,54 dikurangi surplus-

LO sebesar Rp.(43.751.167.221,-), ditambah RK PPKD sebesar Rp.43.765.024.210,- dikurangi RK PPKD Barang sebesar Rp.0,- Dampak kumulatif perubahan kebijakan senilai Rp(0), sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp. 18.007.271.192,54.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

### 5.5.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 17.993.414.203,54,- Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas Neraca per 31 Desember 2022 (*audited*) yang terdiri atas :

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<b>Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2022</b>	<b>17.993.414.203,54</b>	Merupakan Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022
2	Surplus/Defisit Operasional	(43.751.167.221,00)	
	RK PPKD	43.765.024.210,00	
	RK PPKD Barang	0,00	
4	Dampak Kumulatif/Koreksi kesalahan	0,00	
3	<b>Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023</b>	<b>18.007.271.192,54</b>	

### 5.5.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

(Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.(43.751.167.221,-) Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional dimana diperoleh dari pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp.0,- dikurangi Beban-LO sebesar Rp.(43.751.167.221,-) dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional per 31 Desember 2023.

### 5.5.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas misalnya dampak kumulatif perubahan kebijakan dengan diterapkannya penyusutan aset tetap tahun lalu dan penyisihan piutang tahun lalu, koreksi kesalahan mendasar seperti reklasifikasi aset tetap ke barang ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi, koreksi atas utang yang telah dilunasi pada tahun lalu, koreksi reklasifikasi pengakuan aset tetap menjadi barang jasa, dan sebagainya. Adapun rincian dampak kumulatif tersebut per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rek.	URAIAN	2023	2022	Ket.
1	2	3	4	5
	Ekuitas Awal tahun 2022	17.993.414.203,54	18.525.649.197,21	
	RK PPKD	43.765.024.210,00	42.335.978.661,00	
	RK PPKD Barang	-	(133.652.380,67)	
	Surplus/Defisit – LO	(43.751.167.221,00)	(42.734.561.274,00)	
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-	
	Dampak Kumulatif Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	
	Dampak Kumulatif Akumulasi Penyusutan Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	
	Dampak Kumulatif Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	-	-	
	Dampak Kumulatif - Amortisasi aset tak berwujud	-	-	
	Dampak Kumulatif/Koreksi kesalahan	-	-	
	<b>Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023</b>	<b>18.007.271.192,54</b>	<b>19.099.084.732,21</b>	

**a. Pos RK PPKD**

Pos RK PPKD sebesar Rp.43.765.024.210,-, yaitu dari hasil realisasi dari anggaran sebesar Rp.46.205.450.048,- yang terdiri dari Belanja Operasional (Belanja Pegawai Rp.26.582.899.877,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp.15.789.186.833,-) dan Belanja Modal sebesar Rp.1.314.209.500,- dan terealisasi sebesar Rp.43.765.024.210,- yang terdiri dari Belanja Operasional (Belanja Pegawai Rp. 26.582.899.877,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp.15.789.186.833,-) dan Belanja Modal sebesar Rp.1.314.209.500,- serta kas di Bendahara pada saat penutupan kas sebesar Rp.0,00,-

Rek.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>46.205.450.048,00</b>	<b>43.765.024.210,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>44.751.712.548,00</b>	<b>41.224.777.311,00</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	27.022.181.578,00	26.582.899.877,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.729.530.970,00	15.789.186.833,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.453.737.500,00</b>	<b>1.314.209.500,00</b>

**b. Pos RK PPKD Barang**

Pos RK PPKD Barang sebesar Rp.0,- dengan adanya Mutasi penambahan Barang SKPD sebesar Rp.0,-, dan dimutasikan ke SKPD lain sebesar Rp.0,- sehingga nilai dari RK PPKD Barang sebesar Rp.0,-.



## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Penjelasan – penjelasan tentang :

### **6.1 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

#### **6.1.1 Sekretaris DPRD**

##### **6.1.1.a. Bagian Umum dan Kesekretariatan**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Pranata Hubungan Masyarakat
- c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

##### **6.1.1.b. Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- a. Perencanaan
- b. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah

##### **6.1.1.c. Bagian Rapat, Perundang – undangan, Penganggaran dan Pengawasan**

- a. Perisalah Legislatif
- b. Perancangan Peraturan Per-UU
- c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

### **6.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **1. Kedudukan**

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasikesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRDdan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan DPRD

### 6.3 KEPEGAWAIAN

Mengenai data Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

#### 6.3.1. Data SDM/Pegawai

Data SDM/Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023, dapat dilihat pada tabel ini:

NO	NAMA	PANG. /GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Drs.Wawan Ruhiyat,MM	IV/c	Sekretariat DPRD Kab. Ciamis	S.2
2	Drs. Wawan Hermawan,M.Si	IV/b	Kepala Bagian Rapat, Per-UU Penganggaran dan Pengawasan	S.2
3	Asep S Kodari,S.Sos,.M.Si	IV/b	Kepala Bagian Rapat, Per-UU Penganggaran dan Pengawasan	S.2
4	Dra. Hj. Dian Tri Susilowati,M.Si	IV/b	Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan	S.2
5	Maman Suryaman,S.Sos,M.Si	IV/a	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	S.2
6	Sri Mulya Yuani S.IP, SH, M.Si	IV/a	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	S.2
7	Dudung Kurniawan S.sos	III/d	Perencanaan Ahli Muda	S.1
8	Deny Sopyanudin, SH	III/d	Perancangan Peraturan Per-UU Ahli Muda	S.1
9	Apep Rudi Nugraha,SH	III/d	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	S.1
10	Rudi Hartono, S.IP	III/d	Analisis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda	S.1
11	Yusmara Pitra, S.ST(TD), M.M	III/c	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	S.2
12	Erah Komariah,S.IP	III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S.1

13	Omoh	III/b	Pengadministrasi Umum	SMEA
14	Hedy Nurdiamansyah,S.IP	III/b	Pengolah daftar gaji	S.1
15	Ade Latif Ermansyah,S.IP	III/b	Pengelola Keuangan	S.1
16	Feva Thaufah Arifin,A.Md	III/b	Pengelola Bahan Perencanaan	D.3
17	Eli Suhaeli, ST	III/b	Pengadministrasi Umum	S.1
18	Yaya Sukarya,S.IP	III/b	Pengadministrasi Keuangan	S.1
19	Yayat Ruhyat	III/a	Pengadministrasi Rapat	SGO
20	Fanny Patria	III/a	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SLTA
21	Toto Tohari	II/d	Pengadministrasi Persuratan	SLTA
22	Asep Heryanto	II/d	Pengemudi	SLTA
23	Carsono	II/c	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SGO
24	Nendi Suhendi	II/c	Pengadministrasi Umum	SMEA
25	Yudi Susyatna	II/b	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SLTA
26	Lutfi Alfiah, A.Md (CPNS)	II/c	Pengelola Persidangan	D.3
27	Awan Kartawan	II/a	Pramu Bakti	SLTA
28	Maman Herman	II/a	Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA
29	Endang Suryana, S.IP	IX	Ahli Pertama Analisis Sumber daya Manusia Aparatur	S.1
30	Pipit Nurjanah, S.IP	IX	Ahli Pertama Analisis Sumber daya Manusia Aparatur	S.1

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis jumlah pegawai per 31 Desember 2023 sebanyak 30 orang, terdiri dari 5 orang Jabatan Struktural, 7 orang Pejabat Fungsional dan 18 orang Jabatan Fungsional umum (staf).

**BAB VII  
PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Semesteran Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 yang di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Catatan Atas Laporan Keuangan Semesteran ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis.

Ciamis, 31 Desember 2023  
Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis  
  
**DWI WAWAN RUHIYAT, MM**  
C I A M I S, 19701217 199003 1 001